



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

YUSRINA SARAGIH, Umur 60 Tahun, Lahir di Bandar Khalipah tanggal 4 Juni 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau Lingkungan IV Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Perempuan pertama dari Almarhum M.RIDWAN YUS.
2. Bahwa Bapak pemohon telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 02 Juli 1994 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah Sakit.
3. Bahwa pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Kematian Nomor 557/2018/k/94 yang dikeluarkan Kepala Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
4. Bahwa sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Kematian dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian Bapak, namun pihak instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapatkan surat penetapan karena kematian Bapak Pemohon yang bernama M. Ridwan Yus yang meninggal pada tanggal 02 Juli 1994 dan dikarenakan sudah lama



waktunya sehingga data-data a.n M. Ridwanyus sudah tidak ada lagi dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan “dalam ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”, maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
7. Bahwa tujuan pemohon supaya Kematian Bapak Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan kedalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
8. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian a.n M. RIDWAN YUS yang merupakan Bapak Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili pemohon ini berkenan kiranya untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Kematian Bapak Pemohon pada tanggal 02 Juli 1994 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 5572018/22/K/94 yang dikeluarkan Kepala Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan kematian M.RIDWAN YUS agar dicatat kedalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk di terbitkan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan pemohon menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1218134406620003, atas nama Yusina Saragih yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 6 April 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NO.1276012303180004 atas nama kepala keluarga Jamaludin Tanjung yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Camat Padang Hulu pada tanggal 26 September 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No : 557/2018/K/94 atas nama M.Ridwan Yus, yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai H.Sudarto pada tanggal 5 Juli 1994, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 0207483, atas nama M. Ridwan Yus yang diterbitkan di Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Desember 1990, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Foto makam almarhum M. Ridwan Yus yang terletak di Gunung Kataran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara , tanggal 20 Desember 2022, yang telah dinazegelen dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jamaludin Tanjung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mempunyai orang tua , Bapak dan Ibu.
- Bahwa saksi mengetahui bapak pemohon bernama M.Ridwan Yus dan ibunya bernama Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Ridwan Yus meninggal dunia tanggal 2 Juli 1994, Rohani meninggal dunia tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menikah dengan pemohon tahun 1980 dan masih bertemu dengan bapak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui M.Ridwan Yus meninggal dunia di rumah sakit Tembakau Deli Medan karena penyakit kanker darah;
- Bahwa saksi mengetahui M.Ridwan Yus bekerja di PTPN dan meninggal dunia saat sudah pensiun dari PTPN;
- Bahwa saksi mengetahui M.Ridwan Yus sakit dan dirawat selama 2 (dua) bulan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Anak almarhum M.Ridwan Yus ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Anak yang pertama bernama Yusrina Saragih, anak yang kedua bernama EWIN, anak yang ketiga bernama Suhendra dan anak yang ke empat bernama Endang ;
- Bahwa semua anak – anak almarhum M.Ridwan Yus sudah berumah tangga semua;
- Bahwa anak M.Ridwan Yus yang pertama tinggal di Tebing Tinggi, anak yang kedua tinggal di Jambi, anak yang ketiga tinggal di Lubuk Pakam dan anak yang ke empat tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian orang tua pemohon;
- Bahwa untuk pengurusan surat ahli waris di kantor Kelurahan persyaratannya harus ada akta kematian dari Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt



- Bahwa untuk pengurusan surat ahli waris di kantor Kelurahan harus ada akta kematian untuk mengurus surat keterangan ahli waris di Kantor Kelurahan yang berhubungan dengan gaji almarhum M.Ridwan Yus di PTPN untuk gaji Ibu Rohani;
- 2. Saksi Darnita Relawati.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon dan bertetangga dengan orang tua pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian orang tua pemohon yang bernama M.Ridwan Yus ;
 - Bahwa saksi mengetahui M.Ridwan Yus meninggal dunia tanggal 2 Juli 1994, Rohani meninggal dunia tanggal 6 Desember 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui M.Ridwan Yus meninggal dunia karena sakit kanker darah;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu pemohon yang bernama Rohani meninggal dunia berusia 68 (enam puluh delapan) tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk membuat penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia guna mengurus gaji orang tua pemohon di PTPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan terhadap peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama M.Ridwan Yus dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian Orang Tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapatkan surat penetapan karena kematian Orang Tua Pemohon yang Bernama M.Ridwan Yus yang meninggal pada tanggal 2 Juli 1994 dan dikarenakan sudah lama waktunya sehingga data data a.n M.RIDWAN YUS sudah tidak ada lagi pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan dan tujuan Pemohon supaya kematian Orang Tua Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan untuk memperoleh Akta Kematian a.n M.RIDWAN YUS yang merupakan Orang Tua Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jamaludin Tanjung dan saksi Darnita Relawati bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, Bahwa Para saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi dan tetangga saksi, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk membuat penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia karena belum dibuat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau Lingkungan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan pencatatan peristiwa kematian orang tua Pemohon dan diterbitkannya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon adalah Anak Kandung dari M.Ridwan Yus yang meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1994 di Rumah Sakit Tembakau Deli Medan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai bernomor 557/2018/K/94 tanggal 5 Juli 1994 yang mana hal tersebut didukung oleh Bukti Surat P.1 dan P.5 serta substansi keterangan saksi Jamaludin Tanjung dan Saksi Darnita Relawati dan sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kematian An. M.Ridwan Yus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum ke-2 surat permohonan Pemohon yang berbunyi: "Menetapkan Kematian Orang Tua Pemohon pada tanggal 2 Juli 1994 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 557/2018/K/94 tanggal 5 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dihubungkan dengan posita pemohon yaitu tujuan Pemohon adalah supaya kematian orang tua Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi maka Hakim menilai petitum ke-2 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa orang tua Pemohon yang bernama M.Ridwan Yus telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 1994 di Rumah Sakit Tembakau Deli Medan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai bernomor 557/2018/K/94 tanggal 5 Juli 1994 sehingga permohonan pemohon untuk ditetapkannya pencatatan peristiwa kematian orang tua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian (orang tua) Pemohon namun pihak instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapatkan surat penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama M.Ridwan Yus pada tanggal 2 Juli 1994 dan sudah lama waktunya sehingga data-data a.n M.Ridwan Yus sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwasanya data atas nama M.Ridwan Yus sudah lama waktunya sehingga data-data a.n M.Ridwan Yus sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selain itu dengan memperhatikan pula permohonan aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian orang tua Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah pemohon sendiri, maka kepada Pihak Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama M.Ridwan Yus permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum ke-3 dan ke-4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pada tanggal 2 Juli 1994 di Kabupaten Serdang Bedagai telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama M.Ridwan Yus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan kematian M.Ridwan Yus agar di catat kedalam buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk di terbitkan Akte Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. Hakim pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Eri Agus Sahputra,S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP Relaa	: Rp	10.000,00
4. Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Pengandaan	: Rp	9.000,00

JumlahRp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)